



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 37.2 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu mengupayakan pelaksanaan kegiatan secara efektif, efisien, dan akuntabel melalui keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, perlu menetapkan pegawai yang dipandang cakap dan mampu dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Konstitusi;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pembahasan Kebijakan Pengawasan, PKPT, dan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 April 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI.**
- PERTAMA : Menetapkan pegawai di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam rangka Satgas Penyelenggaraan SPIP, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Satgas Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk membantu Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dalam menyelenggarakan SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA : Tugas pokok Satgas Penyelenggaraan SPIP adalah mengkoordinasikan dan mengawal pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP, serta memfasilitasi seluruh kebutuhan atas materi yang diperlukan dalam melaksanakan SPIP.
- KEEMPAT : Uraian tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Ruang lingkup penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KEENAM : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan Satgas Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Mahkamah Konstitusi.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I;
7. Kepala Bagian Keuangan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS JENDERAL,


M. GUNTUR HAMZAH 

**Lampiran I Keputusan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

Nomor : 37.2 Tahun 2018

Tanggal : 16 April 2018

**SUSUNAN TIM
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO.	JABATAN	PERANAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Jenderal	Penanggungjawab
2.	Panitera	Penanggungjawab
INSPEKTORAT – APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP)		
1.	Inspektur	Ketua
2.	Koordinator Pengawasan Kinerja	Wakil Ketua
3.	Koordinator Pengawasan Keuangan	Wakil Ketua
4.	Auditor	APIP
5.	SEKRETARIAT	
	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat	Ketua
	Staf Tata Usaha Inspektorat	Sekretaris
KEPANITERAAN		
1.	Panitera Muda I	Ketua
2.	Panitera Muda II	Wakil Ketua
3.	Panitera Muda III	Wakil Ketua
4.	Panitera Pengganti Tingkat I	Anggota
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN		
1.	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	Ketua
2.	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Keuangan	Anggota
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI		
1.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Ketua
2.	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitas Reformasi Birokrasi	Anggota
BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL		
1.	Kepala Biro Humas dan Protokol	Ketua
2.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Dalam Negeri	Koordinator
3.	Kepala Bagian Sekretariat Tetap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri	Anggota
4.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	Anggota
BIRO HUKUM DAN ADMINISTRASI KEPANITERAAN		
1.	Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	Ketua
2.	Kepala Bagian Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan	Anggota
BIRO UMUM		
1.	Kepala Biro Umum	Ketua
2.	Kepala Bagian Rumah Tangga, Arsip dan Ekspedisi	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Pengamanan	Anggota
4.	Kepala Bagian Pengadaan dan Penatausahaan Barang Milik Negara	Anggota

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN		
1.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	Ketua
2.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi	Anggota
PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI		
1.	Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ketua
2.	Kepala Bidang Sistem Informasi dan Layanan Data	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Infrastruktur, Jaringan, dan Komunikasi	Anggota
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI		
1.	Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	Ketua
2.	Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Umum	Anggota
PEMBINA SPIP K/L		
1.	Tim Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP)	Pembina SPIP

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS JENDERAL,


M. GUNTUR HAMZAH

**Lampiran II Keputusan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

Nomor : 37.2 Tahun 2018

Tanggal : 16 April 2018

**URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO.	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
a.	Penanggungjawab	Memberikan arah kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
b.	APIP	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;2. Melakukan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di setiap unit kerja melalui monitoring tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP.
c.	Ketua (Sekretariat)	<ol style="list-style-type: none">1. Mengkoordinasikan penyusunan berbagai kebijakan/ instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP di setiap unit kerja;2. Mengarahkan pelaksanaan tugas Sekretariat;3. Melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.
d.	Sekretaris (Sekretariat)	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;2. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan penyusunan berbagai kebijakan/ instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP;3. Membantu Ketua dalam melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
e.	Ketua	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun dan menetapkan kebijakan/ instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP di lingkungan unit kerjanya;2. Mengarahkan dan memantau pelaksanaan Tugas Satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit kerjanya;

		3. Mengevaluasi pelaksanaan Tugas Satgas penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit kerjanya.
f.	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu penanggungjawab dalam penyusunan berbagai kebijakan/ instrument yang diperlukan untuk menyelenggarakan SPIP di lingkungan unit kerjanya; 2. Membantu Penanggungjawab dalam pelaksanaan tugas Satgas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit kerjanya; 3. Membantu Penanggungjawab dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas penyelenggaraan SPIP di unit kerja.
g.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengusulkan kebijakan/ instrument penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bagian/ bidang masing-masing; 2. Melaksanakan SPIP sesuai dengan bagian/ bidang masing-masing; 3. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bagian/ bidang masing-masing; 4. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bagian/ bidang masing-masing;
h.	Pembina SPIP	Melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pendampingan, serta evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS JENDERAL,


M. GUNTUR HAMZAH

**Lampiran III Keputusan Sekretaris Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

Nomor : 37-2 Tahun 2018

Tanggal : 16 April 2018

**RUANG LINGKUP
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2008
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

NO.	UNSUR SPIP	TERDIRI ATAS
1.	Lingkungan Pengendalian	<ul style="list-style-type: none">a. Penegakan integritas dan nilai etika;b. Komitmen terhadap kompetensi;c. Kepemimpinan yang kondusif;d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; danh. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait .
2.	Penilaian Risiko	<ul style="list-style-type: none">a. Identifikasi Risiko;b. Analisis Risiko .
3.	Kegiatan Pengendalian	<ul style="list-style-type: none">a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan;b. Pembinaan sumber daya manusia;c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;d. Pengendalian fisik atas aset;e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;f. Pemisahan fungsi;g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan

		k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
4.	Informasi dan Komunikasi	a. Sarana komunikasi; b. Manajemen Sistem Informasi.
5.	Pemantauan dan Pengendalian Intern	a. Pemantauan berkelanjutan b. Evaluasi terpisah; c. Tindak lanjut.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2018

SEKRETARIS JENDERAL,


M. GUNTUR HAMZAH

SIKD 13/4-2018

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

NOTA DINAS

No. 42/2900/PW.02.00/04/2018

Kepada Yth. : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Inspektur
Perihal : Permohonan persetujuan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang
Pembentukan Satgas SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat
Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tanggal : 13 April 2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), setiap Kementerian/ Lembaga/ Daerah diwajibkan membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan konsep Surat Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang baru. Konsep Keputusan Sekretaris Jenderal tersebut telah dilakukan telaahan oleh Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sebagaimana terlampir.

Atas dasar tersebut, kami mohon ketetapan Bapak atas Surat Keputusan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah konstitusi

Demikian kami sampaikan, mohon penetapan dan arahan lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Yks. Inspektur
Proses diagendakan / diproses
cepat khusus yg membekas hal
dikawatir shg ketdgr itn diarsipkan
menyaki dasar pertimbangan
konsep SK dimatikan

Inspektur,

Tatang Garjito
NIP. 19670513 198802 1 001

Tus
13/4-18